

## ABSTRAK

Hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat di antaranya hak milik tidak perlu dilakukan konversi melainkan dengan sendirinya menjadi hak milik, sedangkan hak adat yang lain selain hak milik perlu dilakukan konversi.

Di antara hak atas tanah yang secara otomatis dilakukan konversi adalah tanah *Grant sultan*, meskipun demikian UUPA tidak mengatur mengenai eksistensi tanah *Grant sultan*. Perihal konversi hak atas tanah tersebut dimulai dari tanggal 24 September 1960 sampai dengan tanggal 20 September 1980 selama batas waktu 20 tahun.

Penelitian ini difokuskan pada penolakan pendaftaran tanah hak grant sultan yang telah dikuasai secara fisik. Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Kedudukan/Eksistensi hak atas tanah *Grant sultan* setelah berlakunya UUPA, dan Persyaratan pemegang hak atas tanah *Grant sultan* untuk mendaftarkan hak atas tanah.

Hasil penelitian ini adalah bahwa eksistensi hak atas tanah *Grant Sultan* setelah berlakunya UUPA masih diakui dan pemegang hak dapat menggunakan haknya untuk mendaftarkan tanah *Grant sultan* tersebut selama persyaratan sebagai pemegang dapat membuktikan surat bukti hak yang diberi oleh Sultan serta ketentuan pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997. Persyaratan pemegang hak atas tanah *Grant sultan* hanya berupa foto copy *Grant* (surat) tidak disertakan aslinya dan tidak pula disertakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997, namun ketika disengketakan hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 248 K/TUN/2008 menolak permohonan kasasi Kepala Kantor Pertanahan Medan, yang berarti bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut membenarkan Gunawan Lusman hanya berbekal foto copy *Grant* sebagai dasar pengajuan permohonan hak, namun didukung oleh alat bukti lain dari Kepala Desa dan penguasaan secara fisik tanpa ada gangguan/sanggahan dari pihak manapun.

Kata Kunci : Konversi, pendaftaran hak atas tanah, grant sultan

## ABSTRACT

Rights to land occupied by indigenous people is proprietary is not necessary conversion, but on its own to the property, while the customary rights other than property rights need to be converted.

Among the rights which the automatically performed conversion is Grant, though the agrarian law did not set the ground for the existence of the Grant. Concerning the conversion of land rights started from 24th September 1960 until September 20, 1980 during the time limit of 20 years.

This study focused on the denial of registration of land rights grant the sultan who had physically dominated. Targets to be achieved in this study is the status / existence of the grant rights over the land after the enactment of the agrarian law, and the requirements of land holders Grant to register land rights.

The results of this study is that the existence of land rights after the enactment of the agrarian law Sultan Grant was recognized and the right holder can exercise his right to register the land as long as the requirements of the Grant sultan as proof of the holder can prove that the rights given by the Sultan and the provisions of Regulation No. 24. 24 of 1997. Requirements Grant holders of land rights sultan just a copy of Grant (letter) is not included nor is the original and included the requirements referred to in Article 24 PP. 24 of 1997, but when the dispute to the Supreme Court in its decision No. 248 K/TUN/2008 rejected an appeal of the Land Office Chief of Medan, which means that the decision of the Supreme Court confirmed Gunawan Lusman only armed with a copy of Grant as a basic right of petition, but is supported by other evidence from the village head and without any physical mastery disruption / denial of any party.

Keywords: conversion, registration of land rights, grant